



P U T U S A N

Nomor: 386/Pid.B/2013/PN. RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ADOLF MARTI MUNTAZ HUTABARAT;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/06 Maret 1956;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Cokampak Pekan, Kelurahan Aek Batu, Kec. Torgamba,
Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2013 sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013;
- Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013;
- Perpanjangan Penahanan dengan status tahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama CUTRA ANDIKA, S.H., KALNA SURYA SIR, S.H., dan BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 047/CA-Adv/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir di bawah Register No. 86/SK/2013/PN RHL. tanggal 30-07-2013;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 23 Juli 2013 Nomor: 386/ Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 23 Juli 2013 Nomor: 386/ Pen.Pid.B/2013/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **ADOLF MARTI MUNTAZ HUTABARAT** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ADOLF MARTI MUNTAZ** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADOLF MARTI MUNTAZ** dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ADOLF MARTI MUNTAZ HUTABARAT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan-dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan perbuatan Terdakwa **ADOLF MARTI MUNTAZ HUTABARAT** tersebut bukan merupakan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Terdakwa **ADOLF MARTI MUNTAZ HUTABARAT** dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak), atau setidaknya menyatakan Terdakwa **ADOLF MARTI MUNTAZ HUTABARAT** dilepaskan dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
- 3 Mengembalikan Terdakwa **ADOLF MARTI MUNTAZ HUTABARAT** kepada kedudukan semula, harkat dan martabatnya serta merehabilitasi nama baiknya;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2013 No. Reg. Perk: PDM-182/OHB/BAA/07/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **Adolf Marti Muntaz Hutabarat**, pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu disekitar itu dalam bulan April 2013, bertempat di lahan sawit Kelompok Tani Karya Makmur di Desa Bukit Selamat Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi korban Togi Pardomuan Panggabean als. Opung Alek bersama-sama dengan saksi Sondang Dahlia Br. Hutabarat (isteri saksi korban), sdr. Ronald Pangabean dan sdr. Feri Pangabean (anak saksi korban) serta sdr. Simagunsong, sdr. Hutabarat, saksi Robert Simamora dan saksi Sandro Tobing berangkat dari rumah sdr. Ronald Pangabean di daerah Pinang Awan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor dengan tujuan untuk memanen buah sawit dilahan yang merupakan warisan orang tua saksi Sondang Dahlia Br. Hutabarat seluas \pm 25 (dua puluh lima) Hektar. Setibanya dilokasi, saksi korban Togi Pardomuan Panggabean als. Opung Alek melihat telah menunggu terdakwa **Adolf Marti Muntaz Hutabarat** bersama 10 (sepuluh) orang lainnya dengan bersenjatakan Tonjok dan parang, tetapi saksi korban dan rombongan tidak memperdulikannya dan tetap ingin memanen buah sawit yang menjadi hak isteri saksi korban (Sondang Dahlia Br. Hutabarat);
- Bahwa terdakwa **Adolf Marti Muntaz Hutabarat** kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vision mendatangi saksi korban Togi Pardomuan Panggabean



als. Opung Alek dan setelah berhenti dihadapan saksi korban lalu terdakwa turun dari sepeda motornya selanjutnya terdakwa membentak saksi korban, dengan mengucapkan kata-kata : "*mau kemana.. kau bodat.. memang bodatnya kau" bodat, bodat kau....*" sambil jari telunjuk tangan kanan terdakwa diacungkan kearah wajah saksi korban kemudian saksi korban mengatakan "*Loh, koq gitu bukan aku itu.. tu*" sambil tangan saksi korban menunjuk ke arah saksi Sondang Dahlia Br. Hutabarat (isterinya) tetapi terdakwa tidak mau berbicara kepada saksi Sondang Dahlia Br. Hutabarat dan kembali terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*udahlah, pergi kau" laporkan ke Kapoldamu itu.. laporkan ke Polresmu itu..*" (sambil tangan terdakwa menunjuk-nunjuk kearah muka saksi korban) kemudian dijawab oleh saksi korban "*loh koq begitu" kalau gak gini.. pukul lah aku "pukul lah kepala ku ini..*" (sambil saksi korban menundukkan kepalanya kearah terdakwa) tetapi terdakwa tidak mau memukul dan terdakwa mundur;

- Bahwa setelah terdakwa **Adolf Marti Muntaz Hutabarat** mudur selanjutnya terdakwa mengatakan "*udah... Kumpul....kumpul sini....kalau masuk kita matikan dia*" karena takut akhirnya saksi korban pulang meninggalkan lokasi tersebut, kemudian karena saksi korban Togi Pardomuan Panggabean als. Opung Alek merasa tidak senang dengan terdakwa **Adolf Marti Muntaz Hutabarat** karena telah diancam oleh terdakwa lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Rokan Hilir;

Perbuatan terdakwa **Adolf Marti Muntaz Hutabarat**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Adolf Marti Muntaz Hutabarat** pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan kesatu, *sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi korban Togi Pardomuan Panggabean als. Opung Alek bersama-sama dengan saksi Sondang Dahlia Br. Hutabarat (isteri saksi korban), sdr. Ronald Pangabean dan sdr. Feri Pangabean (anak saksi korban) serta sdr. Simagunsong, sdr. Hutabarat, saksi Robert Simamora dan saksi Sandro Tobing berangkat dari rumah sdr. Ronald Pangabean di daerah Pinang Awan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dan 2 (dua) unit sepeda motor dengan tujuan untuk memanen buah sawit dilahan yang



merupakan warisan orang tua saksi Sondang Dahlia Br. Hutabarat seluas \pm 25 (dua puluh lima) Hektar;

- Bahwa setibanya dilokasi, saksi korban Togi Pardomuan Panggabean als. Opung Alek melihat telah menunggu terdakwa **Adolf Marti Muntaz Hutabarat** bersama 10 (sepuluh) orang lainnya dengan bersenjata Tonjok dan parang, tetapi saksi korban dan rombongan tidak memperdulikannya dan tetap ingin memanen buah sawit yang menjadi hak isteri saksi korban (Sondang Dahlia Br. Hutabarat);
- Bahwa terdakwa **Adolf Marti Muntaz Hutabarat** kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vision mendatangi saksi korban Togi Pardomuan Panggabean als. Opung Alek dan setelah berhenti dihadapan saksi korban lalu terdakwa turun dari sepeda motornya selanjutnya terdakwa membentak saksi korban, dengan mengucapkan kata-kata : "*mau kemana.. kau bodat..*" *memang bodatnya kau...bodat, bodat kau...*" sambil jari telunjuk tangan kanan terdakwa diacungkan kearah wajah saksi korban kemudian saksi korban mengatakan "*Loh, koq gitu*" bukan aku itu.. tu" sambil tangan saksi korban menunjuk kearah saksi Sondang Dahlia Br. Hutabarat (isterinya) tetapi terdakwa tidak mau berbicara kepada saksi Sondang Dahlia Br. Hutabarat dan kembali terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*udahlah, pergi kau*" *laporkan ke Kapoldamu itu.. laporkan ke Polresmu itu..*" (sambil tangan terdakwa menunjuk-nunjuk kearah muka saksi korban) kemudian dijawab oleh saksi korban "*loh koq begitu*" kalau gak gini.. pukul lah aku"pukul lah kepala ku ini.. " (sambil saksi korban menundukkan kepalanya kearah terdakwa) tetapi terdakwa tidak mau memukul dan terdakwa mundur;
- Bahwa karena saksi korban Togi Pardomuan Panggabean als. Opung Alek merasa tidak senang dengan terdakwa **Adolf Marti Muntaz Hutabarat** karena telah dikatakan "**Bodat**" (anjing) lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Rokan Hilir;

Perbuatan terdakwa **Adolf Marti Muntaz Hutabarat**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi TOGI PARDOMUAN PANGGABEAN Alias OPUNG ALEK :



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan masih ada hubungan famili dimana Terdakwa adalah adik ipar dari Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan istri, anak dan tukang panen datang ke kebun milik Saksi untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa kebun milik Saksi tersebut merupakan hasil pembagian waris dari orang tua istri Saksi;
- Bahwa sesampainya di kebun milik Saksi tersebut, ketika akan memulai memanen, tiba-tiba Terdakwa bersama dengan tukang panennya mendatangi Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi: ***“Mau kenama Kau Bodat?”, memang Bodatnya Kau Bodat, Bodat Kau....”***, sambil menunjuk ke arah wajah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menghentikan niat untuk memanen buah kelapa sawit untuk menghindari kejadian yang lebih buruk;
- Bahwa setahu Saksi, istilah bodat mempunyai arti “monyet”;
- Bahwa Saksi adalah manusia, bukan hewan apalagi monyet;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, Saksi merasa tidak senang dan menjadi terhina;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi ROBERT SIMAMORA Alias PAK MELGA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Togi Pardomuan Panggabean;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang babat di ladang milik Sdr. Togi Pardomuan Panggabean;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi diajak oleh Sdr. Togi Pardomuan Panggabean pergi ke lading miliknya untuk bekerja membersihkan ladangnya;
- Bahwa pada saat itu istri dan anak Sdr. Togi Pardomuan Panggabean juga ikut bersama Saksi;
- Bahwa sesampainya di kebun milik Sdr. Togi Pardomuan Panggabean tersebut, ketika Saksi akan memulai bekerja, tiba-tiba Terdakwa bersama



dengan tukang panennya datang lalu mendatangi Sdr. Togi Pardomuan Panggabean;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Togi Pardomuan Panggabean: ***“Mau kenama Kau Bodat?”, memang Bodatnya Kau Bodat, Bodat Kau....”***, sambil menunjuk ke arah wajah Sdr. Togi Pardomuan Panggabean;
- Bahwa atas ucapan tersebut Sdr. Togi Pardomuan Panggabean tidak melakukan perlawanan apapun;
- Bahwa kemudian Sdr. Togi Pardomuan Panggabean menyuruh Saksi untuk tidak bekerja;
- Bahwa setahu Saksi, istilah bodat mempunyai arti ***“monyet”***;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Togi Pardomuan Panggabean adalah manusia, bukan hewan apalagi monyet;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, Sdr. Togi Pardomuan Panggabean merasa tidak senang, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi JEKSON SARAGIH :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Sdr. Togi Pardomuan Panggabean;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika Saksi sedang memanen buah kelapa sawit, Saksi mendengar suara keributan;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Togi Pardomuan Panggabean berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar perkataan Terdakwa terhadap Sdr. Togi Pardomuan Panggabean yaitu ***“Mau kenama Kau Bodat?”, memang Bodatnya Kau Bodat, Bodat Kau....”***, sambil Terdakwa menunjuk ke arah wajah Sdr. Togi Pardomuan Panggabean;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi ***“Kalau datang lagi orang tu masuk larang aja”***;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Togi Pardomuan Panggabean;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



4 **Saksi HENDRA EDI SAPUTRA NAINGGOLAN :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun Sdr. Togi Pardomuan Panggabean;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang panen buah kelapa sawit di ladang milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, ketika Saksi akan memanen buah kelapa sawit di kebun milik Terdakwa, Saksi melihat adanya keributan antara Terdakwa dengan Sdr. Togi Pardomuan Panggabean;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Togi Pardomuan Panggabean juga membawa tukang panennya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendengar adanya perkataan Terdakwa *“Bodat, memang bodatnya Kau, Anjing, Kaulah otaknya ini”*;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pemanenan buah kela sawit batal dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. Togi Pardomuan Panggabean;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5 **Saksi SONDANG Br. HUTABARAT Alias OPUNG ALEK :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan masih ada hubungan famili dimana Terdakwa adalah adik kandung dari Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan suami Saksi, anak dan tukang panen datang ke kebun milik Saksi untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa kebun milik Saksi tersebut merupakan hasil pembagian waris dari orang tua Saksi;
- Bahwa sesampainya di kebun milik Saksi tersebut, ketika akan memulai memanen, tiba-tiba Terdakwa bersama dengan tukang panennya mendatangi suami Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada suami Saksi: *“Mau kenama Kau Bodat?”, memang Bodatnya Kau Bodat, Bodat Kau....”*, sambil menunjuk ke arah wajah suami Saksi;
- Bahwa kemudian suami Saksi menghentikan niat untuk memanen buah kelapa sawit untuk menghindari kejadian yang lebih buruk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, istilah bodat mempunyai arti “monyet”;
- Bahwa suami Saksi adalah manusia, bukan hewan apalagi monyet;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, suami Saksidan Saksi merasa tidak senang dan menjadi terhina;
- Bahwa kemudian suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli bernama JHON RUDIANTO SARAGIH, dan JANSEN CHARLES HASUDUNGAN PANGGABEAN, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, dan atas keterangan Para Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari SONDANG Br. HUTABARAT;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan tukang datang ke kebun milik Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa kebun milik Terdakwa tersebut merupakan hasil pembagian waris dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kebun milik Terdakwa tersebut, ketika akan memulai memanen, tiba-tiba Sdr. Togi Pardomuan Panggabean, Sondang Br. Hutabarat bersama anaknya dan tukang panennya datang;
- Bahwa kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan Sdr. Togi Pardomuan Panggabean;
- Bahwa oleh karena Terdakwa emosi, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. Togi Pardomuan Panggabean: **“Mau kenama Kau Bodat?”, memang Bodatnya Kau Bodat, Bodat Kau....”**;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Togi Pardomuan Panggabean tersebut pernah mengambil buah kelapa sawit di kebun milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi SONDANG Br. HUTABARAT dan Saksi Togi Pardomuan Panggabean;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan tukang datang ke kebun yang diklaim milik Terdakwa atau milik Saksi SONDANG Br. HUTABARAT dan Saksi Togi Pardomuan Panggabean untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Togi Pardomuan Panggabean, Saksi Sondang Br. Hutabarat bersama anaknya dan tukang panennya, yang sama-sama berniat untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan Sdr. Togi Pardomuan Panggabean, dimana Terdakwa berkata kepada Sdr. Togi Pardomuan Panggabean: ***“Mau kenama Kau Bodat?”***, ***memang Bodatnya Kau Bodat, Bodat Kau....”***;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Togi Pardomuan Panggabean merasa tidak senang, dan melaporkannya ke polisi;
- Bahwa *“bodat”* adalah bahasa Batak yang berarti *“monyet”*, dan apabila diucapkan terhadap orang, maka orang tersebut akan menjadi malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Atau kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 ***Barangsiapa;***
- 2 ***Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain***



maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **ADOLF MARTI MUNTAZ HUTABARAT** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi **SONDANG Br. HUTABARAT** dan Saksi Togi Pardomuan Panggabean;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan tukang datang ke kebun yang diklaim milik Terdakwa atau milik Saksi **SONDANG Br. HUTABARAT** dan Saksi Togi Pardomuan Panggabean untuk memanen buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Togi Pardomuan Panggabean, Saksi Sondag Br. Hutabarat bersama anaknya dan tukang panennya, yang sama-sama berniat untuk memanen buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan Sdr. Togi Pardomuan Panggabean, dimana Terdakwa berkata kepada Sdr. Togi Pardomuan Panggabean: **“Mau kenama Kau Bodat?”**, **memang Bodatnya Kau Bodat, Bodat Kau....”**, dan atas perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Togi Pardomuan Panggabean merasa tidak senang, dan melaporkannya ke polisi;

Menimbang, bahwa “bodat” adalah bahasa Batak yang berarti “monyet”, dan apabila diucapkan terhadap orang, maka orang tersebut akan menjadi malu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tidak menyenangkan yang ditujukan kepada Saksi Togi Pardomuan Panggabean, oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Perbuatan Tidak Menyenangkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, dan dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Togi Pardomuan Panggabean menjadi malu;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan KUHP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ADOLF MARTI MUNTAZ HUTABARAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perbuatan tidak Menyenangkan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ADOLF MARTI MUNTAZ HUTABARAT** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 9 (sembilan) hari**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013, oleh kami: PURWANTA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H., dan RUDI H.P. PELAWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh WIPSAL, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MUHAMMAD HARI MAHAR P, S.H. sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **P.H.H. PATRA SIANIPAR, S.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.

2 **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

WIPSAL, Sm.Hk.